



PUTUSAN

Nomor 49 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SITI NURHASANAH;**
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/14 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan I RT 005 RW 008, Desa
Kencong, Kecamatan Kencong,
Kabupaten Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP; dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP; dan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 49 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jember tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURHASANAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI NURHASANAH oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna kuning, bertuliskan Chanel;
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna coklat;

Digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Saksi Sadi Adi Broto dan Agus Wicaksono;

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Guess;
- 1 (satu) buah kerudung warna krem;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna *pink*;
- 1 (satu) buah cincin;
- 2 (dua) buah anting;
- 1 (satu) buah bros (pengikat kerudung);
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Heavy Duty;
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 49 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 8T warna *orange* senja dengan Imei 1 860443062831871 dan Imei 2 8604430628316863;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, nomor polisi N-2180-Z;
- Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 77/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 11 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURHASANAH tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primari Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SITI NURHASANAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan dan pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Guess;
 - 1 (satu) buah kerudung warna krem;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna *pink*;
 - 1 (satu) buah cincin;
 - 2 (dua) buah anting;
 - 1 (satu) buah bros (pengikat kerudung);
 - 1 (satu) buah pisau;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 49 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Heavy Duty;
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 8T warna *orange* senja dengan Imei 1 860443062831871 dan Imei 2 8604430628316863;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam nomor polisi N-2180-Z;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1062/PID/2024/PT SBY tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 77/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 11 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI NURHASANAH tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SITI NURHASANAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 49 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Guess;
- 1 (satu) buah kerudung warna krem;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna *pink*;
- 1 (satu) buah cincin;
- 2 (dua) buah anting;
- 1 (satu) buah bros (pengikat kerudung);
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Heavy Duty;
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 8T warna *orange* senja dengan Imei 1 860443062831871 dan Imei 2 8604430628316863;

Dikembalikan kepada keluarga korban Almarhumah Hasiyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam, nomor polisi N-2180-Z;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Pid.B/2024/PN Jmr *juncto* Nomor 1062/PID/2024/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 49 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 2 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah dan tepat dalam menerapkan hukum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana". *Judex facti*/ Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, Saksi Sadi Adi Broto yang merupakan pacar Terdakwa mengajak Saksi Agus Wicaksono membunuh Korban Hasiyah karena sakit hati sering dihina Korban dan ingin menguasai hartanya, lalu Saksi Sadi Adi Broto menjanjikan akan memberi uang kepada Saksi Agus Wicaksono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi Agus Wicaksono menerima permintaan Saksi Adi Broto tersebut serta akan memberitahukan Saksi Sadi Adi Broto apabila pergi bersama Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Agus Wicaksono mengajak Korban Hasiyah jalan-jalan dan ketika berada di Desa Keting, Saksi Agus Wicaksono

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 49 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa dan kemudian atas perintah Saksi Sadi Adi Broto, Saksi Agus Wicaksono berbelok ke lokasi pinggir sungai dan berhenti dalam jarak kurang lebih 6 (enam) meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa saat itu Korban Hasiyah mempertanyakan kepada Saksi Agus Wicaksono dan juga kepada Terdakwa yang merupakan anaknya, namun Terdakwa hanya diam, lalu Saksi Agus Wicaksono menuju ke arah Saksi Sadi Adi Broto dengan Korban Hasiyah mengikutinya;
- Bahwa kemudian atas perintah Saksi Sadi Adi Broto, Saksi Agus Wicaksono memegang Korban Hasiyah menggunakan kedua tangannya agar tidak berteriak, lalu menarik dan merobohkan tubuh Korban Hasiyah ke tanah dengan posisi tubuh miring ke kiri, menekan tubuh Korban Hasiyah menggunakan kedua lengan tangan dan Terdakwa berperan memegang tangan Korban Hasiyah;
- Bahwa Saksi Sadi Adi Broto dengan menggunakan pisau menggorok leher Korban hingga nyaris putus sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/394630/610/2023/ tanggal 15 November 2023 dari RSD dr. Soebandi yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. dengan kesimpulan jenazah atas nama Hasiyah tampak mengalami tanda-tanda awal pembusukkan, pada pemeriksaan luar ditemukan: perdarahan pada kedua lubang hidung, perdarahan pada liang telinga kanan, kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri, luka lecet pada pipi, dagu, dada, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul, luka iris pada dahi kiri, pelipis kanan, kepala belakang, dan leher, kelainan tersebut akibat kekerasan tajam, pucat pada ujung jari dan kuku jari tangan kanan, kaki kanan, dan kaki kiri dan pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada otot kepala, patah tulang tempurung kepala, patah tulang dasar tengkorak, perdarahan pada otak, terpotongnya pembuluh darah balik besar kanan dan saluran napas utama, sebab pasti kematian adalah kekerasan tajam pada leher yang memotong pembuluh darah balik besar kanan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 49 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terbukti adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan pembunuhan terhadap Korban Hasiyah;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya juga tepat menyatakan Terdakwa tidak mengambil barang milik Korban Hasiyah melainkan setelah Saksi Agus Wicaksono, Saksi Sadi Adi Broto dan Terdakwa membunuh Korban Hasiyah, Saksi Agus Wicaksono mengambil sepeda motor Korban Hasiyah lalu menjualnya di daerah Leces kepada Heri dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan *handphone* merek Oppo Reno 8T warna *orange* kepada Anak Roro Denok Novitasari, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya selama 13 (tiga belas) tahun kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah dinilai sudah memenuhi rasa keadilan dan telah mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 49 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JEMBER** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yustisiana, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ttd/

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 49 K/Pid/2025